

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Batasan usia sebagaimana tertulis Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Perkawinan, yakni Perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin pria dan wanita berusia 19 tahun.

Pasal 6 Undang Undang Perkawinan mengatur jika calon mempelai belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua, namun jika salah satu dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam hal orangtua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diperoleh dari salah seorang orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu

menyatakan kehendaknya. Jika kedua orangtua telah meninggal maka dapat memperoleh izin dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.

Pemerintah telah mengatur batasan minimum usia dalam melangsungkan perkawinan, namun saat ini banyak terjadi penyimpangan terhadap batasan usia perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batasan minimal usia telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, pada Pasal 7 Ayat 2 telah mengatur tentang penyimpangan tersebut yakni orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Yusuf Hanafi dalam bukunya *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, dalam implementasinya institusi pengadilan sering digunakan untuk mencegah hubungan di luar perkawinan yang terjadi diantara pasangan muda-mudi. Lazimnya, kekhawatiran berasal dari orang tua yang tidak ingin melihat anak perempuannya hamil diluar nikah.¹

Ali Mufid Ketua Pengadilan Agama Kudus menjelaskan, salah satu faktor penyebab meningkatnya perkara dispensasi kawin di Kudus adalah banyak remaja yang hamil di luar nikah. Walaupun tidak semua yang mengajukan dispensasi kawin adalah remaja yang hamil diluar nikah, namun mayoritas Pemohon yang mengajukan perkara dispensasi kawin telah hamil diluar nikah. Meningkatnya kasus dispensasi pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun menimbulkan beberapa asumsi

¹ Yusuf Hanafi, "*Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*", Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 113.

pemikiran. Pada tahun 2018 perkara dispensasi pernikahan sebanyak 66 perkara dan di tahun 2019 meningkat sebanyak 93 perkara bahkan di tahun 2020 terhitung sudah masuk 82 perkara per bulan Mei².

Ketua Pengadilan Agama Kudus menambahkan, kenaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus disebabkan kurangnya pengawasan orangtua terkait dengan pergaulan anak yang mengakibatkan pergaulan bebas, konten pornografi yang sangat mudah diakses, dan kurangnya ilmu agama yang dimiliki oleh anak³.

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga⁴. Beberapa hal yang mendasari adanya permohonan perkara dispensasi kawin adalah adanya hubungan yang sangat akrab sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh syara' yaitu perzinahan bahkan sampai dengan terjadi kehamilan akibat perbuatan tersebut. Apabila hasil dari hubungan cinta antara anak tersebut tidak segera dikawinkan maka akan membuat beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga terutama keluarga si gadis sehingga orang tua dari gadis sangat berkeinginan untuk mengawinkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda.⁵

² Ali Mufid, "Wawancara Pribadi", Ketua Pengadilan Agama Kudus, 06 Juni 2020, Pengadilan Agama Kudus, Kudus.

³ *Loc. Cit*

⁴ Zakiah Darajat, "Ilmu Pendidikan Islam", Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 35

⁵ Syamsuri, "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus", Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, 2019, hlm. 5.

Menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua. Namun, jika Orang Tua telah bercerai, atau salah satu orangtua telah meninggal dunia, atau salah satu orangtua tidak diketahui keberadaannya maka permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orangtua. Berbeda jika kedua orangtua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau kedua orangtua tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak, dan yang terakhir jika orang tua atau wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orangtua atau wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana jika ditemui perkara permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum cukup umur namun tidak ada satupun keluarga ataupun wali yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kecuali calon pengantin itu sendiri.

Terkait dengan lembaga dispensasi ini, yang ingin penulis angkat ke permukaan bukan masalah aspek hukum baik secara teoritis maupun teknis. Namun ada aspek lain yang perlu penulis cermati sekaligus masyarakat waspadai. Sebagaimana penulis ketahui bahwa akhir-akhir ini perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun 2018 perkara dispensasi di Pengadilan Agama Kudus sebanyak 66 perkara, kemudian di tahun 2019 terdapat 93 perkara dan di tahun 2020 per bulan Mei terdapat sebanyak 82 perkara. Majelis yang mengangani

perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus di khususkan pada hari Senin yang disidangkan di ruang sidang 1.⁶

Berdasarkan penelitian awal penulis, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus ternyata diajukan oleh wali terhadap anak yang hampir 70 persen sudah hamil, dimana 50 persen diantaranya masih menjalani pendidikan tingkat SMA dan 20 persen SMP.⁷ Melihat keadaan tersebut sama saja menjadikan anak sebagai predikat pengasuh (orang tua) sama kedudukannya dengan predikat yang diasuh karena anak-anak seusia itu harus mengandung, melahirkan dan kemudian harus membesarkan serta mendidik anak-anak.⁸

Permasalahan terjadi ketika pengadilan mengabulkan hampir 100 persen perkara dispensasi kawin, hal ini sering mendapat kritik dari berbagai kalangan. Masyarakat menganggap pengadilan sebagai agen pernikahan dini dan tidak peka dengan program Keluarga Berencana. Kondisi demikian menjadikan pengadilan dalam posisi yang dilematis. Pengadilan disatu sisi harus tetap menjaga tujuan yang sebagaimana telah disebutkan di undang-undang Perkawinan yaitu mencegah perkawinan usia dini (anak) yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

⁶Abdul Kholiq, "Wawancara Pribadi", Petugas PTSP Pengadilan Agama Kudus, 06 Juni 2020, Pengadilan Agama Kudus, Kudus.

⁷ Mufid Ali, "Wawancara Pribadi", Ketua Pengadilan Agama Kudus, 06 Juni 2020, Pengadilan Agama Kudus, Kudus.

⁸ Asmu'I Sarkowi, "Dispensasi Kawin Megapa Dikabulkan", <http://www.pa-lumajang.go.id/berita/seputar-peradilan/155-dispensasi-kawin-mengapa-pengadilan-agama-mengabulkan>, diakses tanggal 15 Oktober 2019.

Pengadilan disisi lain, harus tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan bagi calon mempelai yang menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab tetapi juga dari kepentingan bayi. Bayi yang akan dilahirkan tersebut harus tetap diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu pengakuan secara hukum, bahwa bayi tersebut lahir sebagai anak sah yang mempunyai hak-hak secara penuh baik dari ibu dan ayahnya. Berbeda jika status bayi tersebut lahir sebagai anak yang tidak sah, bayi tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya.


Pertimbangan pengadilan dalam memberikan dispensasi anak hamil diluar nikah lebih memilih menghindari akibat yang sudah pasti dari akibat yang belum pasti. Akibat yang sudah pasti adalah bagi ibu dan bayi yang dikandungnya. Ibu bayi harus dijaga stabilitas psikologinya agar tidak berimplikasi kepada kondisi janin sehingga pada saat bayi tersebut lahir dalam keadaan mempunyai perlindungan hukum, yaitu jelas siapa ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Akibat yang belum pasti adalah apakah perkawinan pasangan usia dini akan “baik atau tidak”. Pilihan antara mengabulkan atau tidak mengabulkan dispensasi kawin, dua-duanya memang berisiko. Pengadilan harus memilih risiko yang lebih kecil dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini sesuai dengan perspektif kaidah hukum Islam, yaitu tindakan memilih risiko yang lebih kecil dari dua risiko yang ada.⁹

Berdasarkan survey awal penulis, di Pengadilan Agama Kudus terdapat perkara dispensasi kawin yang mana Pemohonnya adalah calon pengantin

⁹ *Loc. Cit*

tersebut sendiri. Perkara tersebut terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Perkara pertama terjadi pada tahun 2019 yang menjadi Pemohon adalah calon pengantin laki-laki yang berinisial NC, warga Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan perkara yang kedua terjadi pada tahun 2020 yakni Pemohonnya adalah calon pengantin perempuan yang berinisial AN, warga yang berdomisili di Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan kedua perkara tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus.

Dari uraian diatas terkait dengan perkara dispensasi kawin yang Pemohonnya merupakan anak itu sendiri atau disebut sebagai calon pengantin itu sendiri maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul : **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Calon Mempelai Yang Belum Cakap (Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus)”**.



Rumusan Masalah

1. Mengapa ada permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai yang belum cakap di Pengadilan Agama Kudus?
2. Mengapa Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang belum cakap?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk :

1. Untuk memahami dan menganalisis mengapa terdapat perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang belum cakap.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai yang belum cakap,

Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pertimbangan hukum terkait kecakapan Pemohon sebagai Pihak Berperkara dalam penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai (Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus) diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dari kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Perdata.

Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada Pengadilan Agama Kudus dan masyarakat dalam hal pengajuan perkara dispensasi kawin atau pernikahan dibawah umur di Kabupaten Kudus.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V, yaitu sebagai berikut :

- A. BAB I merupakan pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- B. BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang berguna untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Calon Mempelai Yang Belum Cakap (Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus), yaitu antara lain mengenai Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara, pengertian Perkawinan dan persyaratannya, pengertian Dispensasi Kawin dan tata cara pengajuan, serta membahas tentang Kecakapan seseorang.
- C. BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

D. BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yaitu mengenai tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai yang belum cakap di Pengadilan Agama Kudus dan alasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang belum cakap.

E. BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian tentang Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Calon Mempelai Yang Belum Cakap (Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus).



